

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR HK.02.02.31.3123.07.22.42 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**TAHUN 2023**

**DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif pada tahun 2023 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor PR.01.02.3.32.12.21.28 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja Sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 15 Juli 2022

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR  
DAN ZAT ADIKTIF NOMOR HK.02.02.31.3123.07.22.42  
TANGGAL 15 JULI 2022  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DIREKTUR STANDARDISASI  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR  
DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target            |
|----|--|--|-------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat  | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat  | 89,9              |
| 2  | Penyusunan standar ONPPZA yang efektif   | Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan         | 90                |
| 3  | Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif  | Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif              | 90                |
| 4  | Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal   | Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA  | 89,3              |
| 5  | Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang berkinerja optimal                      | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA                         | 83                |
| 6  | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal | 2,50              |
| 7  | Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel                       | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA              | 100%<br>(Efisien) |

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.